



BUKU SPMI

IAIN Samarinda



Standar SPMI Suplemen BAN-PT

1. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi,
2. Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama,
3. Standar Sumber Daya Manusia,
4. Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana,
5. Standar Mahasiswa.



Gedung Lab. Terpadu Lt 2 Kampus 2 IAIN Samarinda
Jl. H.A.M Rifaddin, Loa Janan Ilir Samarinda Kaltim



(0541) 742193



iainsamarindalpm@gmail.com
lpm-iainsamarinda.com





**STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
SUPLEMEN BAN-PT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA**

HALAMAN PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Rabiatul Adawiyah, M.Pd	Tim Perumus		19/9/2019
	Dr. Husni Idris, M.Pd			
2. Pemeriksaan	Syatria Adymas Pranajaya, S.Pd., M.S.I	Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu		15/1/2020
	Muhammad Iswadi, M.Si	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu		
3. Persetujuan	Dr. Muhammad Nasir, M.Ag	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga		9/3/2020
4. Penetapan	Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd	Rektor		11/3/2020
5. Pengendalian	Dr. Nur Khalik Afandi, M.Pd	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		16/3/2020

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil 'Aalamin. Segala puji syukur atas nikmat dan rahmat Allah S.W.T sehingga Buku Standar Mutu Suplemen BAN-PT terkait Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta Salam tercurah kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Merujuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik yang terdiri dari standar visi, misi, tujuan, strategi, standar tata pamong, tata kelola, dan kerjasama, standar keuangan, sarana dan prasarana. Standar-standar tersebut disusun berdasarkan pada kebutuhan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda untuk membuat Standar SPMI yang dijadikan pedoman dalam melakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan IAIN Samarinda.

Dokumen SPMI IAIN Samarinda terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI (terdiri dari bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan standar SPMI suplemen BAN-PT), dan Formulir SPMI. Standar SPMI Suplemen BAN-PT disusun sebagai acuan standar tambahan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda. Standar SPMI Suplemen BAN-PT merupakan dokumen yang berisi standarisasi tentang bagaimana pengelolaan dalam lingkup Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya di IAIN Samarinda.

Standar SPMI Suplemen BAN-PT hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola. Harapan

penyusun adalah Standar SPMI Suplemen BAN-PT IAIN Samarinda ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dan memberi manfaat dalam pengembangan sistem manajemen mutu IAIN Samarinda.

Samarinda, 17 Agustus 2020

TIM Penyusun



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA
NOMOR: 1189 Tahun 2020

TENTANG
STANDAR SUPLEMEN BAN-PT
VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI
IAIN SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

- Menimbang:**
- a. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di IAIN Samarinda.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN samarinda yang tertuang dalam Kebijakan SPMI dan Manual SPMI IAIN Samarinda dipandang perlu menyusun dokumen Standar Suplemen BAN-PT Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi di lingkungan IAIN Samarinda.
 - c. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Standar Suplemen BAN-PT Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi IAIN Samarinda.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;


6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda;
16. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.13 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Samarinda;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Pendidikan Tinggi Agama Islam;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Samarinda;
20. Rencana Strategis (RENSTRA) IAIN Samarinda;
21. Rencana Operasional (RENOP) IAIN Samarinda;
22. SK Rektor Nomor 1109 Tahun 2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Samarinda.

Memperhatikan : Rapat Internal Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Samarinda pada tanggal 3 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR SUPLEMEN BAN-PT VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI IAIN SAMARINDA.
- Pertama : Menetapkan Standar Suplemen BAN-PT Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi IAIN Samarinda sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Standar Suplemen BAN-PT Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi IAIN Samarinda sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sebagai standar dasar mutu Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi IAIN Samarinda;
- Ketiga : Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Suplemen BAN-PT Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi IAIN Samarinda yang tidak diatur dalam standar ini dapat diatur dengan Keputusan Rektor IAIN Samarinda;
- Keempat : Peraturan Standar Suplemen BAN-PT Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Samarinda,
Pada tanggal 12 Maret 2020
REKTOR IAIN SAMARINDA,



Mukhamad Ilyasin

Tembusan:

1. Menteri Agama RI, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agama RI, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
5. Fakultas, Jurusan, Prodi, Unit/Lembaga dan Seluruh dosen.



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA
NOMOR: 1189 Tahun 2020

TENTANG
STANDAR SUPLEMEN BAN-PT
TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA
IAIN SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di IAIN Samarinda.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN samarinda yang tertuang dalam Kebijakan SPMI dan Manual SPMI IAIN Samarinda dipandang perlu menyusun dokumen Standar Suplemen BAN-PT Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama IAIN Samarinda.
 - c. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Standar Suplemen BAN-PT Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama IAIN Samarinda.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan;


6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda;
16. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.13 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Samarinda;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Pendidikan Tinggi Agama Islam;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Samarinda;
20. Rencana Strategis (RENSTRA) IAIN Samarinda;
21. Rencana Operasional (RENOP) IAIN Samarinda;
22. SK Rektor Nomor 1109 Tahun 2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Samarinda.

Memperhatikan : Rapat Internal Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Samarinda pada tanggal 3 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR SUPLEMEN BAN-PT TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA IAIN SAMARINDA.
- Pertama : Menetapkan Standar Suplemen BAN-PT Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama IAIN Samarinda sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Standar Suplemen BAN-PT Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama IAIN Samarinda sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sebagai standar dasar mutu Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama di lingkungan IAIN Samarinda;
- Ketiga : Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Suplemen BAN-PT Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama IAIN Samarinda yang tidak diatur dalam standar ini dapat diatur dengan Keputusan Rektor IAIN Samarinda;
- Keempat : Peraturan Standar Suplemen BAN-PT Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Samarinda,
Pada tanggal 12 Maret 2020
REKTOR IAIN SAMARINDA,



Mukhammad Ilyasin

Tembusan:

1. Menteri Agama RI, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agama RI, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
5. Fakultas, Jurusan, Prodi, Unit/Lembaga dan Seluruh dosen.



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA
NOMOR: 1207 Tahun 2020

TENTANG
STANDAR SUPLEMEN BAN-PT
SUMBER DAYA MANUSIA
IAIN SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di IAIN Samarinda.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN samarinda yang tertuang dalam Kebijakan SPMI dan Manual SPMI IAIN Samarinda dipandang perlu menyusun dokumen Standar Suplemen BAN-PT Sumber Daya Manusia di lingkungan IAIN Samarinda.
 - c. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Standar Suplemen BAN-PT Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama IAIN Samarinda.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;


6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda;
16. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.13 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Samarinda;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Pendidikan Tinggi Agama Islam;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Samarinda;
20. Rencana Strategis (RENSTRA) IAIN Samarinda;
21. Rencana Operasional (RENOP) IAIN Samarinda;
22. SK Rektor Nomor 1109 Tahun 2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Samarinda.

Memperhatikan : Rapat Internal Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Samarinda pada tanggal 3 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR SUPLEMEN BAN-PT SUMBER DAYA MANUSIA IAIN SAMARINDA.
- Pertama : Menetapkan Standar Suplemen BAN-PT Sumber Daya Manusia IAIN Samarinda sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Standar Suplemen BAN-PT Sumber Daya Manusia IAIN Samarinda sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sebagai standar dasar mutu Sumber Daya Manusia di lingkungan IAIN Samarinda;
- Ketiga : Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Suplemen BAN-PT Sumber Daya Manusia IAIN Samarinda yang tidak diatur dalam standar ini dapat diatur dengan Keputusan Rektor IAIN Samarinda;
- Keempat : Peraturan Standar Suplemen BAN-PT Sumber Daya Manusia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Samarinda,
Pada tanggal 13 Maret 2020
REKTOR IAIN SAMARINDA,



Mukhamad Ilyasin

Tembusan:

1. Menteri Agama RI, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agama RI, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
5. Fakultas, Jurusan, Prodi, Unit/Lembaga dan Seluruh dosen.



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA
NOMOR: 1208 Tahun 2020

TENTANG
STANDAR SUPLEMEN BAN-PT
KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA
IAIN SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di IAIN Samarinda.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN samarinda yang tertuang dalam Kebijakan SPMI dan Manual SPMI IAIN Samarinda dipandang perlu menyusun dokumen Standar Suplemen BAN-PT Keuangan, Sarana dan Prasarana di lingkungan IAIN Samarinda.
 - c. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Standar Suplemen BAN-PT Keuangan, Sarana dan Prasarana IAIN Samarinda.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang


- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 15. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda;
 16. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.13 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Samarinda;
 17. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
 19. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Samarinda;
 20. Rencana Strategis (RENSTRA) IAIN Samarinda;
 21. Rencana Operasional (RENOP) IAIN Samarinda;
 22. SK Rektor Nomor 1109 Tahun 2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Samarinda.

Memperhatikan : Rapat Internal Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Samarinda pada tanggal 3 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR SUPLEMEN BAN-PT KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA IAIN SAMARINDA.
- Pertama : Menetapkan Standar Suplemen BAN-PT Keuangan, Sarana dan Prasarana IAIN Samarinda sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Standar Suplemen BAN-PT Keuangan, Sarana dan Prasarana IAIN Samarinda sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sebagai standar dasar mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana di lingkungan IAIN Samarinda;
- Ketiga : Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Suplemen BAN-PT Keuangan, Sarana dan Prasarana IAIN Samarinda yang tidak diatur dalam standar ini dapat diatur dengan Keputusan Rektor IAIN Samarinda;
- Keempat : Peraturan Standar Suplemen BAN-PT Keuangan, Sarana dan Prasarana ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Samarinda,
Pada tanggal 13 Maret 2020
REKTOR IAIN SAMARINDA,



Mukhammad Ilyasin

Tembusan:

1. Menteri Agama RI, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agama RI, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
5. Fakultas, Jurusan, Prodi, Unit/Lembaga dan Seluruh dosen.



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA
NOMOR: 1209 Tahun 2020

TENTANG
STANDAR SUPLEMEN BAN-PT
MAHASISWA
IAIN SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

- Menimbang:**
- a. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di IAIN Samarinda.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN samarinda yang tertuang dalam Kebijakan SPMI dan Manual SPMI IAIN Samarinda dipandang perlu menyusun dokumen Standar Suplemen BAN-PT Mahasiswadi lingkungan IAIN Samarinda.
 - c. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Standar Suplemen BAN-PT MahasiswaIAIN Samarinda.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;


6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda;
16. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.13 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Samarinda;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Pendidikan Tinggi Agama Islam;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Samarinda;
20. Rencana Strategis (RENSTRA) IAIN Samarinda;
21. Rencana Operasional (RENOP) IAIN Samarinda;
22. SK Rektor Nomor 1109 Tahun 2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Samarinda.

Memperhatikan : Rapat Internal Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Samarinda pada tanggal 3 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR SUPLEMEN BAN-PT MAHASISWA IAIN SAMARINDA.
- Pertama : Menetapkan Standar Suplemen BAN-PT Mahasiswa IAIN Samarinda sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Standar Suplemen BAN-PT Mahasiswa IAIN Samarinda sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sebagai standar dasar mutu Mahasiswa di lingkungan IAIN Samarinda;
- Ketiga : Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Suplemen BAN-PT Mahasiswa IAIN Samarinda yang tidak diatur dalam standar ini dapat diatur dengan Keputusan Rektor IAIN Samarinda;
- Keempat : Peraturan Standar Suplemen BAN-PT Mahasiswa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Samarinda,
Pada tanggal 13 Maret 2020
REKTOR IAIN SAMARINDA,



Mukhamad Ilyasin


Tembusan:

1. Menteri Agama RI, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agama RI, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
5. Fakultas, Jurusan, Prodi, Unit/Lembaga dan Seluruh dosen.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
SK REKTOR (Standar Suplemen BAN-PT Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi)	v
SK REKTOR (Standar Suplemen BAN-PT Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama)	ix
SK REKTOR (Standar Suplemen BAN-PT Sumber Daya Manusia)	xiii
KEPUTUSAN REKTOR (Standar Suplemen BAN-PT Keuangan, Sarana dan Prasarana)	xvii
SK REKTOR (Standar Suplemen BAN-PT Mahasiswa)	xxi
DAFTAR ISI	xxv
BAB I STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI	1
A. Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda	1
B. Rasional Standar Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi	2
C. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi.....	3
D. Definisi Istilah	3
E. Tabel Indikator Ketercapaian Standar Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi	4
F. Dokumen Terkait.....	6
G. Dasar Hukum.....	6
BAB II STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA	7
A. Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda	7
B. Rasional Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Dan Kerjasama	8
C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Dan Kerjasama	9
D. Definisi Istilah	9
E. Tabel Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Dan Kerjasama	11
F. Dokumen Terkait.....	17

G.	Dasar Hukum.....	18
BAB III STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA.....		19
A.	Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda	19
B.	Rasional Standar Sumber Daya Manusia.....	20
C.	Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Sumber Daya Manusia.....	21
D.	Definisi Istilah	21
E.	Tabel Indikator Ketercapaian Standar Sumber Daya Manusia.....	23
F.	Dokumen Terkait.....	26
G.	Dasar Hukum.....	26
BAB IV STANDAR KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA		27
A.	Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda	27
B.	Rasional Standar Keuangan, Sarana Dan Prasarana	28
C.	Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Keuangan, Sarana Dan Prasarana	29
D.	Definisi Istilah	29
E.	Tabel Indikator Ketercapaian Standar Keuangan, Sarana Dan Prasarana	30
F.	Dokumen Terkait.....	37
G.	Dasar Hukum.....	37
BAB V STANDAR MAHASISWA.....		39
A.	Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda	39
B.	Rasional Standar Mahasiswa	40
C.	Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Mahasiswa	41
D.	Definisi Istilah	41
E.	Tabel Indikator Ketercapaian Standar Mahasiswa	42
F.	Dokumen Terkait.....	44
G.	Dasar Hukum.....	44

 IAIN SAMARINDA	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	No. Dokumen: IAIN- <i>Smd/LPM/SPMI/Standar- VMTS/2020</i>	
		Tanggal	
STANDAR SUPLEMEN BAN-PT		Revisi	
		Halaman	

BAB I	STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI
------------------	---

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam.

2. Misi

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- b. Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar;
- c. Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan profesional;
- e. Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- a. Organisasi yang berkembang dan melayani;
- b. Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;
- c. Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses

penyelenggaraan pendidikan;

- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

4. Strategi

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak terkait.

5. Nilai Dasar

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. Kerja Keras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

6. Motto

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

B. RASIONAL STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

Demi mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda antara lain untuk ketersediaan dokumen Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi serta mitigasi potensi resiko.

Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi IAIN Samarinda merupakan kriteria minimal tentang standar kualifikasi kemampuan pegawai yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.

Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi IAIN Samarinda mengacu pada upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Samarinda, deskripsi kualifikasi level program dan Capaian Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi berdasarkan Kinerja. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk

meningkatkan profesionalitas pegawai, maka ditetapkan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Jurusan/Program Studi;
4. Tenaga Kependidikan;
5. Tenaga Pendidik/Dosen;
6. Mahasiswa.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Visi adalah pandangan atau wawasan untuk pencapaian suatu cita-cita perguruan tinggi ke depannya.
2. Misi adalah tugas yang diberikan sebagai suatu kewajiban untuk melakukan langkah-langkah tertentu dalam mewujudkan visi perguruan tinggi.
3. Tujuan adalah arah atau maksud dari keberadaan suatu perguruan tinggi.
4. Strategi adalah suatu rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran tertentu perguruan tinggi.

E. TABEL INDIKATOR KETERCAPIAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN(IKT)	RUJUKAN		STRATEGI PENCAPAIAN
				LKPT	KRITERIA	
1	IAIN Samarinda melakukan evaluasi pencapaian Rencana Pengembangan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek setiap tahun.	1. IAIN Samarinda melakukan evaluasi rencana pengembangan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek dengan menggunakan paradigma keilmuan Sarang Lebah Madu. 2. Tersedianya laporan evaluasi.	Rencana pengembangan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek dengan menggunakan paradigma keilmuan Sarang Lebah Madu.	Matrik LKPT,	c.1.4	1. Menyusun RENSTRA tingkat Fakultas Pascasarjana. 2. Menyusun Rencana Operasional di tingkat Fakultas dan Pascasarjana. 3. Sosialisasi rencana induk pengembangan.
2	IAIN Samarinda melakukan evaluasi visi, misi, tujuan, dan strategi yang sesuai antara lembaga dan Fakultas dan Pascasarjana setiap tahun.	Tersedianya Visi, misi, tujuan, dan strategi Fakultas Pascasarjana.	Visi, misi, tujuan, dan strategi Fakultas Pascasarjana sesuai dengan Visi, misi, tujuan, dan strategi lembaga yang terintegrasi dengan paradigma keilmuan Sarang Lebah Madu.		visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan visi,	1. Membuat regulasi penyusunan Visi, misi, tujuan, dan strategi di tingkat Fakultas dan Pascasarjana 2. Bedah VMTS melibatkan pemangku kepentingan di tingkat lembaga, fakultas dan

3	IAIN Samarinda melibatkan kepentingan mengevaluasi visi, misi, tujuan, dan strategi lembaga agar pemangku kepentingan memiliki sense of belonging setiap tahun.	Tersedianya dokumen FGD, Laporan dan Notulensi .	Evaluasi visi, misi, tujuan, dan strategi Pelibatan semua pemangku kepentingan eksternal dan internal dengan paradigma keilmuan Sarang Lebah Madu.		tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten.	<p>pascasarjana</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Membuat regulasi penyusunan program kerja 4. Mengembangkan instrumen monitoring dan evaluasi 5. Kolaborasi dengan pakar IT 6. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap tahun.
					<p>Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan mekanisme penyusunan VMTS 2. menyusun draft VMTS 3. workshop penyusunan VMTS melibatkan pemangku kepentingan eksternal dan internal 4. sosialisasi VMTS 	


				profesi/pemerintah).	melalui jalur.	berbagai
--	--	--	--	----------------------	----------------	----------

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta IAIN Samarinda;
2. RIP, Renstra, dan Renop IAIN Samarinda;
3. RIP, Renstra, dan Renop Fakultas dan Pascasarjana;
4. Manual PPEPP Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi;
5. Formulir-formulir yang diperlukan dalam Manual PPEPP dan SOP.

G. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNl;
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
5. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
7. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA	No. Dokumen: IAIN- Smd/LPM/SPMI/Standar- VMTS/2020	
	Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	Tanggal	
STANDAR SUPLEMEN BAN-PT		Revisi	
		Halaman	

BAB II	STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA
-------------------	--

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”.

2. Misi

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- b. Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar;
- c. Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan professional;
- e. Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- a. Organisasi yang berkembang dan melayani;
- b. Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;
- c. Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan;

- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

4. Strategi

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak terkait.

5. Nilai Dasar

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. KerjaKeras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

6. Motto

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

B. RASIONAL STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda antara lain untuk tersedian dokumen formal sistem dan tata pamong sesuai kontek institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi serta mitigasi potensi resiko.

Standar Tata Kelola, Tata Pamong Dan Kerjasama IAIN Samarinda merupakan kriteria minimal tentang standar kualifikasi kemampuan pegawai yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian tata kelola, tata pamong dan kerjasama.

Standar Tata Kelola, Tata Pamong Dan Kerjasama IAIN Samarinda mengacu pada upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Samarinda, deskripsi kualifikasi level program dan Capaian Tata Kelola, Tata Pamong Dan Kerjasama berdasarkan Kinerja. Agar tujuan tersebut di

atas serta untuk meningkatkan profesionalitas pegawai, maka ditetapkan Standar Kompetensi tata kelola, tata pamong dan kerjasama.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Program Studi;
4. Pengelola Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
5. Pengelola Unit Penjaminan Mutu (UPM);
6. Pengelola Gugus Kendali Mutu (GKM);
7. Tenaga Kependidikan;
8. Tenaga Pendidik/Dosen;
9. Mahasiswa.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Tata Kelola, Tata Pamong dan kerjasama adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Tata Kelola, Tata Pamong dan kerjasama yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Tata Kelola, Tata Pamong dan kerjasama IAIN Samarinda. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Tata Kelola, Tata Pamong dan kerjasama IAIN Samarinda pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan penetapan Standar Tata Kelola, Tata Pamong dan kerjasama yang khas IAIN Samarinda.
2. Merumuskan Standar Tata Kelola, Tata Pamong dan kerjasama adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar Tata Kelola, Tata Pamong dan kerjasama ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree*.
3. Menetapkan Standar Tata Kelola, Tata Pamong dan kerjasama adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Tata Kelola, Tata Pamong dan kerjasama, sehingga Standar Tata Kelola, Tata Pamong dan kerjasama dinyatakan berlaku.
4. Studi Pelacakan adalah kegiatan pelacakan tentang tuntutan Tata Kelola, Tata Pamong dan kerjasama bidang ilmu atau program studi serta survei tentang tuntutan Tata Kelola, Tata Pamong dan

kerjasama dari para pengguna Tata Kelola, Tata Pamong dan kerjasama.

5. Uji Publik adalah kegiatan mensosialisasikan Kompetensi Tata Kelola, Tata Pamong dan kerjasama kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan Tata Kelola, Tata Pamong dan kerjasama yang akan ditetapkan.

E. TABEL INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)	RUJUKAN		STRATEGI PENCAPAIAN
				LKPT	KRITERIA	
1	SISTEM TATA PAMONG IAIN Samarinda menyiapkan dokumen formal tata pamong dan tata kelola serta bukti yang sah dari implementasinya paling lambat pada tahun 2020.	Ketersediaan dokumen formal tata pamong dan tata kelola yang terintegrasi dengan implementasinya paling lambat pada tahun 2020.	Ketersediaan dokumen formal tata pamong dan tata kelola yang terintegrasi dengan "Sarang Lebah Madu" .			Melakukan audit berkala dokumen tata pamong dan tata kelola serta bukti yang sah dari implementasinya.
2	IAIN Samarinda menyediakan bukti yang sah terkait upaya melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi paling lambat tahun 2020	Ketersediaan: <ul style="list-style-type: none"> Dokumen Pedoman Anti Plagiasi, Kode Etik Dosen, Tendik dan Mahasiswa; Pedoman akademik terintegrasi dengan "Sarang Lebah Madu" 	Dokumen Kode Etik Dosen, Tendik dan Mahasiswa; dan Pedoman akademik terintegrasi dengan "Sarang Lebah Madu"			Evaluasi dan review dokumen Anti Plagiasi, Kode Etik Dosen, Tendik dan Mahasiswa, Pedoman Akademik, dan Komisi Etik yang dilakukan setiap tahun.
3	IAIN Samarinda memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja UPPS beserta tugas pokok dan fungsinya yang dievaluasi setiap tahun.	Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja UPPS beserta tugas pokok dan fungsinya.	Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja UPPS beserta tugas pokok dan fungsinya yang terintegrasi dengan "Sarang Lebah Madu" .			Evaluasi dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja UPPS beserta tugas pokok dan fungsinya setiap tahun secara terus

4	<p>IAIN Samarinda memiliki dokumen yang sah terkait praktik baik perwujudan Good University Governance (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko. Perguruan tinggi ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat minimal sekali dalam 4 tahun.</p>	<p>Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan Good University Governance (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko. Perguruan tinggi ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat minimal sekali dalam 4 tahun.</p>			<p>menerus. Evaluasi dokumen yang sah terkait praktik baik perwujudan <i>Good University Governance</i>.</p>
5	<p>IAIN Samarinda memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien paling lambat 2022.</p>	<p>Ketersediaan lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien paling lambat 2022.</p>			<p>Pembentukan lembaga penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.</p>

6	<p>KEMPIMPINAN</p> <p>A. IAIN Samarinda memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis insitusi dalam sekali dalam 4 tahun.</p>	<p>Ketersediaan dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis insitusi dalam sekali dalam 4 tahun.</p>			<p>Evaluasi Analisis Jabatan (ANJAB) dan Satuan Kinerja Pemerintah (SKP) yang sesuai tugas dan fungsional .</p>
7	<p>B. IAIN Samarinda memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan <i>stakeholders</i> internal yang secara dilakukan program dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis insititusi paling lambat 2023.</p>	<p>Ketersediaan bukti yang sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan <i>stakeholders</i> internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis insititusi.</p>			<p>Temu sivities IAIN Samarinda dan <i>stakeholder</i> internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis insititusi.</p>

8	<p>C. IAIN Samarinda memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan paling lambat 2023.</p>	<p>Ketersediaan bukti kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.</p>			<p>Review perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.</p>
9	<p>PENGLOLAAN A. IAIN Samarinda memiliki bukti formal sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien pada tahun 2020.</p>	<p>Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek : perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>),</p>			<p>Monitoring keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek : <i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling.</i></p>

10	<p>pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>).</p>	<p>Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PKM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama. 	<p>Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pendidikan, 2) pengembangan 			<p>Review dokumen pengelolaan mencakup 11 aspek.</p>
<p>B. IAIN Samarinda memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek pada tahun 2020.</p>	<p>C. IAIN Samarinda memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup 11 aspek pada tahun 2020.</p>	<p>Review implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, efisien dan mencakup 11 aspek.</p>				

	<p>D. IAIN Samarinda memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuannya dan penetapannya, yang mencakup 5 aspek dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional paling lambat tahun 2025.</p>	<p>suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.</p>	<p>MoU IAIN Samarinda dengan Perguruan Internasional, benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional</p>			<p>Review Renstra dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapannya mencakup 5 aspek ada benchmark dengan perguruan tinggi tingkat internasional.</p>
--	--	---	---	--	--	---


		kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan .			
--	--	---	--	--	--

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta IAIN Samarinda;
2. RIP, Renstra, dan Renop IAIN Samarinda;
3. RIP, Renstra, dan Renop Fakultas dan Pascasarjana;
4. Manual PPEPP Standar Tata Kelola, Tata Pamong dan Kerjasama.;
5. Formulir-formulir yang diperlukan dalam Manual PPEPP dan SOP.
6. Analisis Jabatan struktural dan non struktural (ANJAB).
7. Satuan Kinerja Pemerintah (SKP).
8. Rencana/Laporan Beban Kerja Dosen (RBKD/LBKD).
9. Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

G. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNI;
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
5. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
7. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda.

 IAIN SAMARINDA	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	No. Dokumen: IAIN- <i>Smd/LPM/SPMI/Standar- VMTS/2020</i>	
		Tanggal	
STANDAR SUPLEMEN BAN-PT		Revisi	
		Halaman	

BAB III	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA
--------------------	------------------------------------

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”.

2. Misi

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- b. Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar;
- c. Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan professional;
- e. Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- a. Organisasi yang berkembang dan melayani;
- b. Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;
- c. Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan;

- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

4. Strategi

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak terkait.

5. Nilai Dasar

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. KerjaKeras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

6. Motto

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

B. RASIONAL STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Institut Agama Islam Negeri Samarinda antara lain untuk menjadikan kualitas sumberdaya manusia menjadi berstandar kinerja internasional sesuai dengan standar kompetensi internasional.

Standar kompetensi Sumber daya manusia merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan pegawai dan dosen yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam prosentase dan rata-rata hasil kinerja.

Standar kompetensi sumber daya manusia Institut Agama Islam Negeri Samarinda pada upaya pencapaian visi, misi dan tujuan Institut Agama Islam Negeri Samarinda, deskripsi kualifikasi level program dan kinerja dan kualitas kerja sumber daya manusia. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan kinerja dan target kerja, maka ditetapkan Standar sumber daya manusia.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

1. Pimpinan Institusi;
2. Kepala Biro;
3. Pimpinan Fakultas;
4. Pimpinan Program Studi;
5. Para Pimpinan Unit dan Lembaga
6. Para Kepala Bagian;
7. Pegawai (Strukturan dan Fungsional)

D. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar kompetensi sumber daya manusia adalah olah pikir dan kebijakan untuk menghasilkan Standar Kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Agama Islam Negeri Samarinda.
2. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Kompetensi sumber daya manusia Institut Agama Islam Negeri Samarinda dan penetapan Standar Kompetensi sumber daya manusia Institut Agama Islam Negeri Samarinda.
3. Merumuskan Standar Kompetensi sumber daya manusia Institut Agama Islam Negeri Samarinda adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar Kompetensi sumber daya manusia Institut Agama Islam Negeri Samarinda ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree*.
4. Menetapkan Standar Kompetensi sumber daya manusia Institut Agama Islam Negeri Samarinda adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Kompetensi sumber daya manusia Institut Agama Islam Negeri Samarinda sehingga Standar Kompetensi sumber daya manusia Institut Agama Islam Negeri Samarinda dinyatakan berlaku.
5. Studi Pelacakan adalah kegiatan pelacakan tentang tuntutan kompetensi sumber daya manusia Institut Agama Islam Negeri Samarinda sesuai bidang kompetensi yang diperlukan Institut Agama Islam Negeri Samarinda.

6. Uji Publik adalah kegiatan mensosialisasikan draf Kompetensi sumber daya manusia Institut Agama Islam Negeri Samarinda kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan kompetensi sumber daya manusia Institut Agama Islam Negeri Samarinda yang akan ditetapkan.

E. TABEL INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)	RUJUKAN		STRATEGI PENCAPAIAN
				LKPT	KRITERIA	
1	IAIN Samarinda harus menyediakan jumlah dosen tetap sesuai dengan jumlah prodi paling lambat tahun 2023.	Terpenuhi Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan terhadap jumlah program studi adalah 12 orang Tahun 2023.	Menambah Dosen Tamu dari luar negeri.	Tabel 3.a.1) Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi.	C.4 Sumber daya manusia C.4.4.	1. mengusulnkan Kuota Penerimaan Dosen Tetap; 2. Pengusulan Remunerasi Dosen.
2	IAIN Samarinda harus memenuhi kecukupan terhadap jabatan akademik dosen (minimal Lektor Kepala) 70% dari jumlah dosen tetap.	Rasio jabatan akademik dosen (minimal lektor kepala) terhadap dosen tetap 75% pada tahun 2021.	Jumlah Presentasi GB 3% pada tahun 2021.	Tabel 3.a.2) Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi.	C.4 Sumber daya manusia C.4.4.	1. Menjaga ketersediaan dosen; 2. Meningkatkan kesejahteraan dosen; 3. Memberikan kemudahan penelitian dosen.
3	IAIN Samarinda menetapkan kualifikasi dosen yang memiliki sertifikasi kompetensi pendidik, profesi dan atau stakeholder terhadap	Jumlah Dosen yang memiliki sertifikasi dosen 100% pada tahun 2021.		Tabel 3.a.3) Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi.	C.4 Sumber daya manusia C.4.4.	Adanya stimulan bagi dosen yang memperoleh sertifikat profesi.

	jumlah seluruh dosen tetap.						
5	IAIN Samarinda menetapkan prosentase maksimal dosen tidak tetap adalah 10% pada tahun 2021.	Jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen tetap maksimal 10% pada tahun 2021.		Tabel 3.a.4) Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi.	C.4 Sumber daya manusia C.4.4.	1. Meningkatkan kuantitas jumlah dosen tetap 2. Pembatasan pengajaran bagi dosen tidak tetap	
6	IAIN Samarinda menetapkan Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap 1:25 pada tahun 2021.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap 1:25 pada tahun 2021.		Tabel 3.b) Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi.	C.4 Sumber daya manusia C.4.4.	1. Kewajiban laporan beban kerja dosen pada setiap periode tertentu 2. Apresiasi baik bagi dosen yang berdedikasi.	
7	IAIN Samarinda menetapkan produktifitas penelitian dosen, minimal 1 dosen 1 penelitian setiap tahun.	Produktifitas penelitian dosen, minimal 1 dosen 1 penelitian setiap tahun.		Tabel 3.c.1) Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi.	C.4 Sumber daya manusia C.4.4.	Adakan penghargaan bagi dosen yang produktif dalam penelitian.	
8	IAIN Samarinda menetapkan rata-rata Pengabdian Kepada Masyarakat/ dosen/ tahun, 5% pendanaan dari Luar Negeri per tahun.	Rata-rata Pengabdian Kepada Masyarakat/ dosen/ tahun, 5% pendanaan dari LN per tahun.		Tabel 3.a.2) Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi.	C.4 Sumber daya manusia C.4.4.		


9	IAIN Samarinda menetapkan jumlah Reknognisi prestasi/kinerja 25% dari dosen tetap pada tahun 2021.	Jumlah Reknognisi prestasi/kinerja 25% dari dosen tetap pada tahun 2021.		Tabel 3.d) Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi.	C.4 Sumber daya manusia C.4.4.	Penghargaan bagi dosen terhadap recognisi hasil karyanya.
10	IAIN Samarinda menetapkan jumlah kecukupan tenaga kependidikan sesuai kualifikasi pendidikannya pada tahun 2021.	Pejabat Struktural Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT Pustakawan), Jabatan Fungsional Tertentu (JFT Pracom), Jabatan Fungsional Tertentu PLP, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT PBJ), Jabatan Fungsional Tertentu (JFT Arsiparis), Jabatan Fungsional Tertentu (JFT Analis Kepegawaian).			C.4 Sumber daya manusia C.4.4.	1. Penetaan bagi pegawai sesuai dengan keahlian dan kualifikasinya. 2. Penempatan pegawai sesuai kualifikasi pendidikannya 3. adakan stimulus bagi pegawai untuk berkarir di Jabatan Fungsional Tertentu.

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta IAIN Samarinda;
2. RIP, Renstra, dan Renop IAIN Samarinda;
3. RIP, Renstra, dan Renop Fakultas dan Pascasarjana;
4. Manual PPEPP Standar Sumber Daya Manusia;
5. Formulir-formulir yang diperlukan dalam Manual PPEPP dan SOP;
6. Format Profil Daftar Urut Kepegawaian; Sistem Informasi Kepegawaian Kementerian Agama Republik Indonesia;
7. Rencana Pengembangan Pegawai IAIN Samarinda;
8. Daftar Kepangkatan dan Jabatan Fungsional Pegawai;
9. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai IAIN Samarinda;
10. Daftar Laporan Beban Kerja Dosen IAIN Samarinda.

G. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNI;
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
5. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
7. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	No. Dokumen: IAIN- Smd/LPM/SPMI/Standar- VMTS/2020	
		Tanggal	
STANDAR SUPLEMEN BAN-PT		Revisi	
		Halaman	

BAB IV	STANDAR KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA
-------------------	---

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”.

2. Misi

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- b. Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar.
- c. Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan profesional.
- e. Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- a. Organisasi yang berkembang dan melayani
- b. Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan
- c. Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan

- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

4. Strategi

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak terkait.

5. Nilai Dasar

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. Kerja Keras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

6. Motto

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

B. RASIONAL STANDAR KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda, antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis keislaman; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis keislaman.

Standar keuangan, sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal keuangan, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk

menunjang kebutuhan visi, misi, tujuan, strategi, tat pamong, tata kelola, kerjasama, dan sumber daya manusia IAIN Samarinda. Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana IAIN Samarinda mengacu pada capaian VMTS IAIN Samarinda. Agar Pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pimpinan IAIN Samarinda.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Jurusan/Program Studi;
4. Pimpinan Bagian-Bagian;
5. Pimpinan Lembaga dan Unit.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Standar Keuangan Sarana Prasarana IAIN Samarinda.
2. Merumuskan Standar Keuangan dan Sarana Prasarana adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*.
3. Menetapkan Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana

E. TABEL INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)	RUJUKAN		STRATEGI PENCAPAIAN
				LKPT	KRITERIA	
A. KEUANGAN						
1	IAIN Samarinda wajib menurunkan Perolehan dana IAIN Samarinda yang bersumber dari mahasiswa.	Prosentase perolehan dana dari mahasiswa adalah 25 % dari total perolehan dana IAIN Samarinda (saat ini, $17.000.000.000 \text{ PNBPNBP} : 65.000.000.000 \text{ (total anggaran)} \times 100\% = 26 \%$).		Matriks c.6.4.1		<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan sumber dana kerjasama penelitian dalam dan luar negeri Memperkuat sumber dana pengabdian dari pemerintah pusat dan daerah Bantuan SBSN dari pemerintah Hibah APBD Provinsi Kalimantan Timur Hibah Luar Negeri.
2	IAIN Samarinda wajib meningkatkan Perolehan dana IAIN Samarinda yang bersumber selain dari mahasiswa dan	Porsentase perolehan dana IAIN Samarinda selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga adalah 10 % Saat ini hibah 10.000.000.000 :				<ol style="list-style-type: none"> Kerjasama dalam dan luar negeri.... Memperkuat sumber dana kerjasama

3	kementerian/ lembaga. IAIN Samarinda meningkatkan operasional pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.	65.0000.000.00000 x 100% = 15 %			<p>penelitian dalam dan luar negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Memperkuat sumber dana pengabdian dari pemerintah pusat dan daerah 4. Bantuan SBSN dari pemerintah 5. Hibah APBD Provinsi Kalimantan Timur 6. Hibah Luar Negeri
		<p>Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun IAIN Samarinda adalah 20 Juta tahun 2021.</p> <p>Total biaya pembelajaran 65.000.000.000 ; 6.000 mahasiswa = 10.500.000.</p>			<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan program kerja kemahasiswaan 2. Memperkuat sumber dana kerjasama penelitian dalam dan luar negeri 3. Memperkuat sumber dana pengabdian dari pemerintah pusat dan daerah.

4	IAIN Samarinda harus meningkatkan dana penelitian dosen setiap tahun.	Rata-rata dana penelitian dosen IAIN samarinda setiap tahun adalah 20 juta perorang tahun 2021. (kondisi saat ini 2.000.000.000 ; 200 orang dosen = 10 juta/orang/tahun.			1. Dalam bentuk program kerja. 2. Memperkuat sumber dana kerjasama penelitian dalam dan luar negeri.
5	IAIN Samarinda harus meningkatkan dana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dosen setiap tahun.	Rata-rata dana Pengabdian kepada masyarakat (PKM) dosen IAIN Samarinda setiap tahun adalah 5 juta perorang RM 300.000.000 + Kerjasama 700.000.000 = 1.000.000.000 ; 200 = Rp. 5.000.000.	Level kegiatan PKM (Internasional).		Memperkuat sumber dana kerjasama pengabdian dalam dan luar negeri.
6	IAIN Samarinda harus mengalokasikan penggunaan dana penelitian setiap tahun secara maksimal.	Tersedia dana penelitian terhadap total dana IAIN Samarinda sebesar 5 % dari total dana IAIN samarinda pada tahun 2021. (saat ini 2.000.000.000 : 65.000.000.000 x 100% = 3,07%			Sumber dana DIPA IAIN Samarinda yang berkaitan dengan penelitian ditingkatkan
7	IAIN Samarinda harus meningkatkan dana Pengabdian kepada Masyarakat.	Tersedia dana Pengabdian kepada Masyarakat terhadap total dana IAIN Samarinda sebesar 1 % pada tahun 2021.			1. Kebijakan pimpinan peningkatkan alokasi dana penelitian 2. Meningkatkan kerjasama dalam

		300.000.000 : 65.000.000 x 100 % orang = 0,5 %				bidang pengabdian pada masyarakat dengan lembaga pemerintah dan swasta.
B. SARANA DAN PRASARANA						
1	IAIN Samarinda melakukan evaluasi secara periodik. sarana pembelajaran, penelitian dan PkM.	<p>Tersedia laporan evaluasi..</p> <p>sarana pembelajaran yang mutakhir, dan relevan dengan kebutuhan mahasiswa yang, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> perabot peralatan pendidikan media pendidikan buku, buku elektronik, dan repositori sarana teknologi informasi dan komunikasi instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 	IAIN Samarinda memiliki sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan.			Dalam penyusunan anggaran untuk paket pengadaan agar bagian sapras untuk diakomodir pada bagian yg belum lengkap.

IAIN Samarinda melakukan evaluasi secara periodik. prasarana pembelajaran, penelitian dan PKM.	Sarana dan prasarana unit-unit pelayanan, keuangan, serta biro.	IAIN Samarinda memiliki sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan.		Dalam penyusunan anggaran untuk paket pengadaan agar bagian srapras diakomodir pada bagian yg belum lengkap.
IAIN Samarinda melakukan evaluasi sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi.	Tersedia prasarana pembelajaran yang mutakhir dan lengkap berupa a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/ studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. asilitas umum: Jalan, air, listrik, Jaringan komunikasi suara dan data.			Dalam penyusunan anggaran untuk paket pengadaan agar bagian srapras diakomodir pada bagian yg belum lengkap.

		keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.							
	IAIN Samarinda melakukan evaluasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang mutakhir, dan relevans dengan kebutuhan mahasiswa.	Tersedia sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat tyang mutakhir, dan relevan dengan kebutuhan mahasiswa berupa pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.							Dalam penyusunan anggaran untuk paket pengadaan agar bagian sapsras diakomodir pada bagian yg belum lengkap.
	IAIN Samarinda melakukan evaluasi sarana dan prasarana bagi yang berkebutuahn khusus	Tersedia sarana dan prasarana bagi yang berkebutuhan khusus secara lengkap, mutakhir, dan relevan berupa <ul style="list-style-type: none"> a. Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda 							
2	IAIN Samarinda melakukan evaluasi Sistem Teknologi	IAIN Samarinda memiliki; <ul style="list-style-type: none"> 1. layanan <i>e-learning</i>, perpustakaan (<i>e-</i> 	IAIN Samarinda						Kebijakan alokasi kebutuhan sapsras


	<p>Informasi dan Komunikasi untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya (Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT).</p>	<p><i>journal, e-book, e-repository, dll.</i>), 2. seluruh layanan mudah diakses oleh seluruh sivitas akademika, 3. seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala 4. Hasil evaluasi ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.</p>	<p>memiliki layanan <i>e-learning</i>, perpustakaan (<i>e-journal, e-book, repository, dll.</i>) dengan menggunakan bahasa asing.</p>		<p>penunjang layanan TIK dilakukan secara bertahap.</p>
<p>3</p>	<p>IAIN Samarinda melakukan evaluasi Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Perpustakaan, dll.</p>	<p>Tersedia sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1. Ketersediaan layanan <i>e-learning</i>, perpustakaan (<i>e-journal, e-book, e-repository, dll.</i>), 2. Mudah diakses oleh sivitas akademika, 3. Seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.</p>			

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta IAIN Samarinda;
2. RIP, Renstra, dan Renop IAIN Samarinda;
3. RIP, Renstra, dan Renop Fakultas dan Pascasarjana;
4. Manual PPEPP Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana;
5. Formulir-formulir yang diperlukan dalam Manual PPEPP dan SOP.

G. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNi;
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
5. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
7. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda.

 IAIN SAMARINDA	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	No. Dokumen: IAIN- <i>Smd/LPM/SPMI/Standar- VMTS/2020</i>	
		Tanggal	
STANDAR SUPLEMEN BAN-PT		Revisi	
		Halaman	

BAB V	STANDAR MAHASISWA
------------------	--------------------------

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”

2. Misi

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- b. Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar.
- c. Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan profesional.
- e. Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- a. Organisasi yang berkembang dan melayani;
- b. Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;
- c. Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan;

- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

4. Strategi

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerja sama dengan pihak terkait.

5. Nilai Dasar

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. Kerja Keras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

6. Motto

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

B. RASIONAL STANDAR MAHASISWA

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda, antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis keislaman; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis keislaman.

Standar mahasiswa merupakan merupakan kriteria minimal kemahasiswaan. Standar mahasiswa IAIN Samarinda mengacu pada

capaian akademik dan upaya pencapaian VMTS IAIN Samarinda. Agar mahasiswa sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institusi dalam pencapaian standar mahasiswa.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR MAHASISWA

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Jurusan/Program Studi;
4. Tenaga Kependidikan;
5. Tenaga Pendidik/Dosen;
6. Mahasiswa.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar mahasiswa adalah merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dalam proses penyelenggaraan pendidikan dan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan.
3. Kompetensi adalah kemampuan kerja.

E. TABEL INDIKATOR KETERCAPIAN STANDAR MAHASISWA

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)	RUJUKAN		STRATEGI PENCAPAIAN
				LKPT	KRITERIA	
1	<p>IAIN Samarinda melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan rasio 5 banding 1.</p> <p>Jumlah pendaftar : jumlah yg lulus.</p>	<p>1. Terpenuhi seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan rasio 5 banding 1 pada 2023</p> <p>2. Terpenuhi Persentasi jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap yang lulus 90%.</p>	<p>1. Rasio penerimaan mahasiswa baru 3 banding 1.</p> <p>2. Persentasi jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang dengan yang lulus 100%.</p> <p>3. Pertimbangan: Menerima mahasiswa asing.</p>	Tabel 2.a. LKPT	Matriks c.3.4.a	<p>1. IAIN Samarinda menerapkan sistem penerimaan calon mahasiswa baru yang bermutu dan berkeadilan dengan mengutamakan prestasi akademik, potensi dan kualifikasi calon mahasiswa, serta proses seleksi yang transparan dan akuntabel yang mengacu pada pedoman PMB.</p> <p>2. IAIN Samarinda menetapkan persyaratan kualifikasi minimal calon mahasiswa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.</p> <p>3. IAIN Samarinda melaksanakan promosi guna mendapatkan calon mahasiswa yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.</p> <p>4. IAIN Samarinda menyediakan pilihan program studi yang beragam untuk mengakomodasi minat calon mahasiswa dan memberikan prospek yang baik bagi lulusan.</p>

				Tabel 2.b. LKPT	Matriks c.3.4.a	<p>5. IAIN Samarinda menetapkan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima, sesuai kapasitas yang tersedia.</p> <p>1. Memperluas jaringan kerjasama dengan pemerintah dan swasta.</p> <p>2. Memiliki dokumen tentang sistem penerimaan mahasiswa asing yang lengkap.mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilankeputusan, dan prosedur penerimaan, yang dilaksanakan secara konsisten.</p>
2	IAIN Samarinda melaksanakan penerimaan mahasiswa asing sebesar 1% dari seluruh pendaftar pada tahun 2023.	Dilaksanakan penerimaan mahasiswa asing dengan Persentasi 1% tahun 2023.	Pertimbangan: perluasan negara asal mahasiswa.			
3	IAIN Samarinda melakukan evaluasi Layanan Kemahasiswaan di bidang: Penalaran, minat, dan bakat, Kesejahteraan (BK, layanan beasiswa, dan kesehatan),dan Bimbingan karir (menjadi	1. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: a) Penalaran, minat, dan bakat b) Kesejahteraan (BK, layanan beasiswa, dan kesehatan),dan c) Bimbingan karir dan kewirausahaan 2. Akses dan mutu	1. Tersedianya layanan yang mencakup bidang penalaran, minat, dan kesejahteraan (BK, layanan beasiswa, dan kesehatan). 2. Adanya kemudahan akses dan mutu layanan yang baik di bidang		Matriks c.3.4.b	<p>1. Mahasiswa mendapat kesempatan luas untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan selama menjadi mahasiswa di IAIN Samarinda melalui kegiatan-kegiatan intra kurikuler dan ekstrakurikuler.</p> <p>2. Mahasiswa mendapat kesempatan memperoleh beasiswa berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.</p> <p>3. Mahasiswa berkewajiban mematuhi seluruh peraturan dan tata tertib yang berlaku di IAIN Samarinda.</p> <p>4. Mahasiswa berkewajiban menerima sanksi yang ditetapkan atas pelanggaran terhadap peraturan dan tata tertib di IAIN Samarinda.</p>

perhatian) dan kewirausahaan.	layanan kemahasiswaan.	penalaran, minta bakat mahasiswa, layanan kesehatan.		5. Prosedur penjatuhan sanksi dilakukan menurut ketentuan yang berlaku, dan dijalankan dengan adil dan bertanggung jawab.
-------------------------------	------------------------	--	--	---

F. DOKUMEN TERKAIT

1. RStatuta IAIN Samarinda;
2. RIP, Renstra, dan Renop IAIN Samarinda;
3. RIP, Renstra, dan Renop Fakultas dan Pascasarjana;
4. Manual PPEPP Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi;
5. Formulir-formulir yang diperlukan dalam Manual PPEPP dan SOP.
6. Pedoman Akademik.

G. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNII;
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
5. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
7. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda

A. Visi LPM IAIN Samarinda

Menjadi Pusat Penjamin Mutu (Quality Assurance) dalam Menciptakan Budaya Mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi Demi Mewujudkan Visi IAIN Samarinda

Adapun makna operasional dari

Visi Lembaga Penjaminan Mutu adalah :

1. Pusat Quality Assurance berarti Menjadi titik rujuk dalam berbagai kegiatan Penetapan, Pengembangan dan Pengendalian Mutu.
2. Menciptakan Budaya Mutu berarti Proses Menjadikan Nilai Mutu sebagai Performance Warga Kampus.
3. Tri Dharma Perguruan Tinggi berarti Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

B. Misi LPM IAIN Samarinda

1. Membangun Budaya Mutu IAIN Samarinda.
2. Mengorganisir Sistem Mutu IAIN Samarinda.
3. Mengendalikan Mutu IAIN Samarinda.
4. Mengembangkan Mutu IAIN Samarinda.
5. Mendesiminasikan Jaminan Sistem Mutu.

